

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 69 Tahun 1996**

tentang

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA BENTUK DAN TATA TAT CARA PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

BADAN KOORDINASI TATA RAUNG NASIONAL
DAN
KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1996

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam mewujudkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang perlu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab :
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah :

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK
DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
3. Penataan ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
7. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, adat atau badan hukum.
11. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
13. Menteri adalah menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang demi keserasian dan kelestarian ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

BAB II

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Pelaksanaan Hak Masyarakat Pasal 2

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara ternuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan.
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka rencana tata ruang diundangkan dan dimuat dalam :
 - a. Lembaran Negara untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kawasan tertentu;
 - b. Lembaran Daerah Tingkat I, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
 - c. Lembaran Daerah Tingkat II, untuk Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Pemerintah berkewajiban mengumumkan/meyearluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan hak masyarakat dalam menikmati ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku, atau manfaat lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan , menyebarkan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang :
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Bentuk Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang
Wilayah Nasional

Pasal 8

Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah nasional termasuk kawasan tertentu yang ditetapkan.
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan. Termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah. Termasuk kawasan tertentu.
- c. Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu.
- d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. Termasuk perencanaan tata ruang kawasan tertentu :
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu.
- f. Kerjasama dalam dalam penelitian dan pengembangan.
- g. Bantuan tenaga ahli.

Pasal 9

Peranserta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dapat berbentuk :

- a. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
- b. Bantuan teknik dan pengelolaan pemanfaatan ruang

Pasal 10

Peranserta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan tertentu dapat berbentuk :

- a. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratan ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agama. Adat. Atau kebijaksanaan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- c. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- d. Kegiatan menjaga. Memelihara. Dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 11

Peranserta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk kawasan tertentu dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan tertentu. Termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan atau.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang
Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1

Pasal 12

Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 dapat berbentuk :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan.
- c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan atau
- g. Bantun tenaga ahli.

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikirn dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;
- d. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan atau
- f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberiann informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan atau;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Wilayah Kabypaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pemberian msukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai :
- b. pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunnn termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
- c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilyah Kabupten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan atau
- g. bantuan tenga ahli

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau
- g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan;
- b. pemberian informasi saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
- c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli, dan atau
- f. bantuan dana.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan,
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;
- e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan;
- f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan atau
- g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan, dan atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

BAB IV
TATA CARA PERAN SERTA
MASYARAKAT

Bagian Pertama
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang
Wilayah Nasional

Pasal 21

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Nasional termasuk kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah serta rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penyampaian saran pertimbangan pendapat tanggapan keberatan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Menteri

Pasal 22

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk kawasan tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk kawasan tertentu disampaikan secara lisan atau tulis kepada Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

Pasal 24

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan dengan pemberian saran. Pertimbangan. Pendapat. Tanggapan. Keberatan. Masukkan terhadap informasi tentang arah pengembangan. Potensi dan masalah. Serta rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
- (2) Penyampaian saran. Pertimbangan. Pendapat. Tanggapan. Keberatan atau masukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi Daerah Tingkat I disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang
Wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II

Pasal 27

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan dengan pemberian saran pertimbangan. Pendapat. Tanggapan. Keberatan. Masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan. Potensi dan masalah serta rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- (2) Penyampaian saran. Pertimbangan . pendapat. Tanggapan. Keberatan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan kawasan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disampaikan secara lisan atau tertulis dari mulai tingkat desa ke kecamatan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan pejabat yang berwenang.

BAB V PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat memperoleh informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat, melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.

- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pemerintah menyelenggarakan pembinaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :
- a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan.
 - b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
 - c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
 - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat
 - e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;
 - g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang ada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Penjelasan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1996 TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang memuat ketentuan yang mengandung segi-segi penataan ruang.

Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang harus memperhatikan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2037).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Nomor 3037)
- c. :Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
- d. Undang-undang nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368)
- e. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentan Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara ahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298):
- f. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk wilayah Nasional. Pemerintah Daerah Tingkat I untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Jenis rencana tata ruang dibedakan menurut hirarki administrasi pemerintahan, fungsi wilayah serta kawasan dan kedalaman rencana.

Jenis rencana tata ruang menurut hirarki administrasi pemerintahan terdiri atas Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Jenis rencana tata ruang menurut fungsi wilayah serta kawasan terdiri atas rencana tata ruang kawasan perdesaan, rencana tata ruang kawasan perkotaan dan rencana tata ruang kawasan tertentu.

Dalam wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu terdapat kawasan lindung dan kawasan budi daya..

Jenis rencana tata ruang menurut kedalaman rencana terdiri dari atas strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk rencana rinci tata ruang kawasan.

Rencana rinci tata ruang kawasan adalah rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi :

- (1) rencana terperinci (detail) tata ruang kawasan yang menggambarkan antara lain, zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan); dan
- (2) rencana teknik ruang pada setiap blok kawasan yang menggambarkan, antara lain rencana tapak atau tata letak (site plan) dan tata bangunan (building layout) beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Yang dimaksud dengan tata letak adalah susunan letak unsur-unsur kegiatan bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan.

Yang dimaksud dengan tata bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penataan ruang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan dengan melibatkan masyarakat misalnya masyarakat hukum adat, masyarakat ulama, masyarakat intelektual, yang dalam pelaksanaannya kan secara terkoordinasi, baik antar instansi pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat sehingga terhindar kesenjangan penangan ataupun penangan yang tumpang tindih dalam upaya mewujudkan tujuan penataan ruang.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta mentaati keputusan-keputusan dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang.

Masyarakat sebagai mitra Pemerintah, diharapkan mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan peran sertanya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang dan badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta. Sedangkan bentuk peran serta dapat berupa usul, saran, pendapat pertimbangan atau keberatan serta bantuan lain terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat yang makin maju menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam penyelenggaraan penataan ruang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan yang lebih memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam penataan ruang. Kesediaan masyarakat untuk berperan serta dalam penataan ruang diharapkan tidak terkekang oleh peraturan yang membatasi kegiatan orang seorang, kelompok orang atau badan hukum yang hendak berperan serta. Bahkan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak lagi berperan serta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan secara terbuka antara lain melalui lokakarya sarasehan.

Huruf c

Sebagai contoh penambahan nilai ruang adalah meningkatkan harga pasar dari sepetak tanah akibat direncanakan, dibangun atau ditingkatkannya prasarana jalan di sisi petak tanah yang bersangkutan.

Huruf d

Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku.

Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau harga pasar yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti konsolidasi tanah yang ditentukan berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman atau penyebarluasan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dilakukan dengan menempelkan rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 4

Ayat (1)

Masyarakat mempunyai hak untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu terhadap ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat ruang tersebut dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lingkungan, yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kesadaran masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan juga merupakan bentuk peningkatan peran serta masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah masyarakat yang memiliki hak dengan Pemerintah atau masyarakat yang memiliki hak dengan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan menaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Pemeliharaan kualitas ruang dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang ada di dalamnya oleh masyarakat yang mengindahkan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang. Faktor-faktor tersebut tertuang dalam kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan yang digunakan dalam proses rencana tata ruang maupun yang termuat dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor di atas dan dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 8

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional beserta kriteria dan pola pengelolaan kawasan yang harus dilindungi, kawasan budi daya, dan kawasan lain. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor, dan dijadikan acuan bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu dan koordinasi penyusunan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I diselenggarakan oleh Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berisi kebijaksanaan yang memberikan arahan pengelolaan kawasan dan arahan pengembangan sistem pusat permukiman, sistem prasarana wilayah, dan arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata udara sumber daya alam lain, sumber daya buatan dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara termasuk kawasan tertentu dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta data dan teknologi, serta data dan informasi dari berbagai pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna, terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Huruf e

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Kerjasama yang dimaksudkan adalah kerjasama antara masyarakat dan semua pihak lainnya yang terkait dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Nasional.

Huruf g

Bantuan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat diharapkan dapat diberikan kepada para perencana atau badan-badan perencanaan.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan teknik adalah technical assistance, sedangkan yang dimaksud dengan bantuan pengelolaan adalah management assistance.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah kebijaksanaan yang memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan yang diprioritaskan, serta arahan pengembangan sistem pusat permukiman, sistem prasarana wilayah, dan arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, sumber daya buatan dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia.

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I bertujuan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor, menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berisi kebijaksanaan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang diprioritaskan pengembangannya, dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang serta menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta data dan informasi dari berbagai pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup dan terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Huruf e
Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf c

Huruf f
Lihat penjelasan Pasal 8 huruf g

Pasal 13
Peran serta masyarakat dapat pula dilaksanakan dalam penyusunan arahan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I melalui pemberian bantuan pemikiran dan pertimbangan misalnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I. Arahan pemanfaatan Propinsi Daerah Tingkat I disusun dalam rangka menyelaraskan kebijaksanaan pemanfaatan ruang tingkat Pusat dengan tindakan pemanfaatan ruang pada tingkat Daerah Tingkat II, termasuk di dalamnya arahan-arahan dalam penyelenggaraan pembangunan konsolidasi tanah air, udara, dan sumber daya alam lainnya, konversi pemanfaatan ruang, konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan, serta wilayah yang diprioritaskan pengembangannya, dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang serta menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

Termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah kawasan perkotaan dan perdesaan yang berada di dalam wilayah tersebut.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Strategi pelaksanaan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta data dan informasi dari berbagai pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna, terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berisi pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu serta sistem pusat permukiman, sistem prasarana wilayah, dan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, sumber daya buatan, dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia.

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf c.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf f.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf g.

Pasal 16

Huruf a

Dalam pemanfaatan ruang ini dapat diperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Selain itu perlu diperhatikan juga pemanfaatan ruang yang didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak ulayat dan hak-hak semacam itu yang berasal dari masyarakat hukum adat masih diakui. Oleh karena itu, hak-hak tersebut akan diperhatikan sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang atau perubahan ruang atau perubahan fungsi ruang suatu kawasan dapat berupa perubahan bentuk fisik (bentang alam) dan pemanfaatannya sebagai akibat kejadian alam maupun perbuatan manusia.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf e

Huruf d

Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf f

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf g

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 16 huruf e

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dengan perspektif menuju ke keadaan pada masa depan yang diharapkan dan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai, penemukenalan potnsi dan masalah pembangunan bertitik tolak dari data, inforamsi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan keragaman wawsan kegiatan tiap sektor.

Selain itu, diperlukan penemukenalan potensi dan masalah pembangunan yang bertitik tolak dari perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup yang berlangsung secara dinamis. Untuk itu masyarakat perlu memberikan tanggapan atau masukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antra lain adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di bidang kehutanan, permukiman, pertanian, industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pemerintah perlu mengumumkan akan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dalam rangka mengembangkan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Dalam mengembangkan wilayah dimaksud perlu ditentukan arah pengembangan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan saran, pertimbangan atau pendapat dari masyarakat. Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan saran, pertimbangan atau pendapat dimaksud adalah orang seorang, kelompok orang, dan badan hukum yang berwawasan Nasional.

Dengan memperhatikan saran, pertimbangan atau pendapat masyarakat, pemerintah menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pemerintah perlu mengumumkan akan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam rangka mengembangkan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dalam mengembangkan wilayah dimaksud perlu ditentukan arah pengembangan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan saran, pertimbangan atau pendapat dari masyarakat. Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan saran, pertimbangan, tau pendapat dimaksud adalah orang, dan badan hukum yang berwawasan Nasional.

Dengan memperhatikan saran, pertimbangan atau pendapat masyarakat. Pemerintah menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 22 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka adalah bahwa setiap orang seorang, kelompok orang atau badan hukum dapat memperoleh keterangan mengenai proses yang ditempuh dalam penataan ruang serta produk perencanaan tata ruang, sehingga upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan kualitas ruang dapat dilakukan secara lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengertian menghormati hak yang dimiliki masyarakat adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan menaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki masyarakat.

Yang dimaksud dengan hak yang dimiliki masyarakat adalah segala kepentingan hukum yang segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku kepentingan hukum tersebut antara lain berupa pemilikan atau penguasaan tanah atas dasar sesuatu hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Huruf e

Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf d.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Saran usul ataupun keberatan disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3660

Lembaran Daerah Tingkat II, untuk Rencana Tata Ruang

wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

